

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

2025

PERATURAN BUPATI 97, BD 2025/ NO. 98, 4 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 97 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- dasar hukum UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 10 Tahun 2025, serta Perda dan Perbup Kabupaten Bandung Barat yang mengatur perencanaan pembangunan daerah, organisasi perangkat daerah, dan RKPD;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai pedoman perencanaan tahunan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian mengenai arah kebijakan, prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan nasional. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, serta tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat menjadi acuan yang terarah, terpadu,

dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya
 - Penjelasan : 4 Hlm